

Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

Legal Review Of The Investigation Process Of Civilizers Of Civil Criminal Actions

Ahmad Sholeh¹ dan Sri Endah Wahyuningsih²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: nyotok69@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: sriendah.w@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan dan untuk mengetahui Hambatan beserta solusi dalam Tinjauan hukum terhadap tindak pidana penadahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitanya dengan permasalahan yang dikaji dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dari penulisan ini menunjukkan bahwa Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan. Proses yang terdiri dari tahap penyidikan, laporan, pemanggilan tersangka dan saksi-saksi, penerbitan surat penyidik, penangkapan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Dalam melaksanakan penyidikan tinjauan hukum pihak kepolisian mendapatkan sebuah kendala yaitu Harga jual kendaraan bermotor roda dua yang lebih murah, Penjualan dilakukan jauh dari lokasi kejadian, Kurangnya kesadaran hukum dalam lingkungan masyarakat, Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana penadahan, Pengawasan yang kurang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dalam mengatasi permasalahan tersebut Pihak Kepolisian mempunyai solusi yaitu dengan cara Mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor, Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, Meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar kepolisian sektor daerah tentang penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

Kata Kunci: *Tinjauan Hukum, Proses, Tindak Pidana, Penadahan.*

ABSTRACT

This research aims to determine the process of investigating the perpetrators of criminal acts of detention and to find out the obstacles and solutions in legal review of criminal acts of detention. The research method uses a sociological juridical approach, an approach that describes a statement in the field based on legal principles, legal principles, or applicable legislation and is related to the problems studied and literature research. data analysis in a systematic way includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research results from this writing indicate that the

process of investigating the perpetrators of criminal acts of detention. The process consists of the stages of investigation, reports, summons of suspects and witnesses, issuance of investigator letters, arrest of suspects, detention of suspects, confiscation of evidence. In carrying out a legal review investigation, the police encountered an obstacle, namely, the selling price of two-wheeled motorized vehicles is cheaper, sales were made far from the location of the incident, Lack of legal awareness in the community, Lack of socialization to the public about the dangers of criminal acts of detention, less supervision carried out by law enforcement officers. In overcoming this problem the Police have a solution, namely by reducing the number of motor vehicle thefts, providing legal counseling to the public, increasing supervision and cooperation among regional police on the detention of motorized vehicles resulting from theft.

Keywords: *Legal Review, Process, Crime, Detention.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menurut Riduan Syarani Hukum adalah suatu norma yang mengatur pergaulan manusia dalam bermasyarakat (Riduan Syarani, 2004). Menurut Sudarto Hukum pidana sebagai aturan yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana (Sudarto, 2013).

Menurut Kartini Kartono Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang kita pahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja dalam pergaulan hidup. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, budaya dan sebagainya (Kartono, Kartini, 2005).

Indonesia yang menganut sistem penegakan hukum terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang merupakan legal spirit dari KUHAP. Keterpaduan tersebut secara filosofis adalah suatu instrumen untuk mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia yang telah dirumuskan oleh The Founding Father dalam UUD 1945, yaitu melindungi masyarakat (*social defence*) dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Lapatra mengatakan, “dari sistem peradilan pidana itu ada empat komponen fungsi satu dengan lainnya selalu berhubungan dan berkoordinasi, yang memiliki satu kesatuan persepsi dan tujuan yang sama, yaitu usaha menanggulangi kejahatan.

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum). Sebagai salah satu aparat penegak hukum memperoleh kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi. Dalam visi penegakan hukum yang profesional polisi dipandang sebagai entry point yang sangat penting untuk sistem peradilan pidana – dalam hal ini polisi sebagai gatekeeper yang mengelola langkah pertama dalam membawa kekuatan hukum pidana untuk membawa pelanggar ke dalam Sistem Peradilan Pidana (Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018). Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana (Muladi, dkk, 1992).

Di dalam Pasal 480 KUHP tentang penadahan jika di pahami dari unsur-unsurnya, yaitu diharuskan mengetahui atau patut menduga bahwa barang yang diterima adalah hasil kejahatan sangat membingungkan dan sulit membedakan jika barang yang diterima dari hasil kejahatan itu didapatkan dengan cara-cara yang baik dan tidak menimbulkan kecurigaan apapun, seperti jual beli dengan harga sesuai pada umumnya, dilakukan di tempat ramai dan terang dan cara-cara lain yang tidak patut diduga sebagai kejahatan yang benar-benar tidak tahu dan tidak menduga bahwa barang yang diterimanya adalah hasil kejahatan dengan alasan-alasan yang dapat diterima sebagaimana tersebut di atas dapat dianggap sebagai konsumen yang harus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (M Kholil, 2018).

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan terhadap kendaraan bermotor seringkali terjadi dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara melakukan pencurian dan penadahan.

Penadahan adalah Suatu perbuatan menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Bentuk kejahatan penadahan tersebut diatur berdasarkan pada :

1. Penadahan dalam bentuk yang di perberat diatur dalam (Pasal 480-481 KUHP)
2. Penadah dalam bentuk pokok atau penadahn biasa diatur dalam (Pasal 482)

Pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2020 terjadi sebuah kasus penadahan sekitar pukul 02.00 wib bertempat di pinggir jalan Kecamatan Mijen Kab.Demak, menurut laporan dari Polres Demak, pelaku melakukan aksinya berawal dari mencuri motor di kos daerah Mijen Demak. Lalu pelaku menjual motor tersebut didalam situs jual beli yang ada di facebook.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka dapat disimpulkan penulis tertarik melakukan penelitian tentang penadahan dengan judul **Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penadahan di Polres Demak ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi dalam melakukan penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Demak dan bagaimana solusinya ?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, berupa penilitian tentang pengaruh berlakunya hukum positif dari aspek hukumnya serta pengaruh berlakunya terhadap masyarakat. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti di lapangan yang merupakan data primer. Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisa peraturan-peraturan mengenai Tinjauan Hukum Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Polres Demak.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Karena penelitian bertujuan agar hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Polres Demak.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder. Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Data Sekunder, Yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Data Sekunder ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka, Penulis melakukan proses pengumpulan data untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan cara menganalisis bahan – bahan

pustaka yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, baik itu bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Penggunaan metode observasi dalam penelitian diatas mempertimbangkan bahwa data yang dikumpulkan secara efektif yang diperoleh secara langsung dengan mengamati objek.

3. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Di Polres Demak

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Demak diketahui, Bahwa penyidikan terhadap perkara penadahan kendaraan bermotor tidak jauh berbeda dengan proses penyidikan tindak pidana umumnya. Proses penyidikan dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam KUHAP. Adapun tahapan-tahapan penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Laporan

Menurut Pasal 1 angka 24 KUHAP, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-Undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dalam hal ini pihak pelapor biasanya adalah korban atau keluarga dari pihak korban.

PELAPOR.KORBAN :Masmu.ah Binti Alm. Tarmidi Umur 53 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Kaum Rt.01 Rw 02 Dusun Grogol Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak.

2. Pemeriksaan pendahuluan

Berdasarkan laporan yang diterima, Segera dilakukan pemeriksaan pendahuluan yaitu pemeriksaan terhadap korban dan saksi-saksi yang ada untuk mengetahui kronologis kejadiannya dan untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana.

Saksi-Saksi :

- a. Subejo Bin Alm Romelan, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Dukuh Kaum Rt.01 Rw.02 Dusun Grogol, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.
- b. Anjar Adi Saputra Bin Subejo, Umur 18 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pelajar, Alamat Dukuh Kaum Rt.01 Rw.02 Dusun Grogol, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak.

3. Penerbitan surat perintah penyidik

Polres Demak akan menerbitkan surat perintah untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor sebagaimana yang telah dilaporkan.

Kronologis kejadian : Mendasari kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi awalnya pada hari Kamis Tanggal 18 Juni 2020

sekira Jam 02.00 Wib. Dengan kerugian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Nopol H-2349 BNE, selanjutnya dan setelah menangkap tersangka pelaku kemudian diketahui barang curian di simpan di rumah SUBEKAN, kemudian diamankan untuk diproses lebih lanjut karena sebagai penadah barang hasil kejahatan.

Barang bukti : 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda PCX tanpa plat nomor, Tahun 2019 Warna Putih Noka : MH1KF2110KK257655 Nosin KF21E1257217 Atas Nama MASMUAH, Alamat Kaum Rt 01 Rw 02 Grogol Karang Tengah Demak Beserta STNK dan Kuncinya.

4. Penangkapan

Menurut Pasal 1 Angka 20 KUHAP, Penangkapan adalah suatu tindakan penyidikan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal atau suatu menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Adapun pelaksanaan tugas penangkapan tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) KUHAP, Yaitu dilaksanakan oleh petugas Polri dengan memperhatikan surat tegas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang disangkakan dan tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapannya harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Selanjutnya pada Pasal 18 Ayat 2 KUHAP disebutkan, Bahwa dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa pengangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.

Mengenai batas waktu penangkapan, Pasal 19 Ayat (1) KUHAP menyatakan, bahwa penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 24 jam atau satu hari. Apabila penangkapan dilakukan lewat satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum dan dengan sendirinya penangkapan dianggap tidak sah, sehingga tersangka harus dibebaskan demi hukum.

Kronologis Penangkapan : Tersangka ditangkap saat oleh petugas Polres Demak saat berada di rumah orang tuanya di Dusun Geneng Kecamatan Mijen Kabupaten Demak.

5. Penahanan

Menurut Pasal Angka 21 KUHAP, Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya, Dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP).

Penahanan dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Penahanan. Adapun alasan dilakukan penahanan terhadap tersangka adalah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 21 Ayat (1) Yaitu adanya diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, adanya rasa khawatir tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya. Penahanan terhadap tersangka juga dalam rangka proses pemeriksaan terhadap tersangka oleh penyidik atau penyidik pembantu.

6. Penggeledahan

Penggeledahan ada dua macam, Yaitu penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Menurut Pasal 1 Angka 17 KUHAP, Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan penggeledahan badan menurut Pasal 1 Angka 17 KUHAP adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta, Untuk disita.

Untuk mengetahui penyidikan terhadap perkara penadahan kendaraan hasil curanmor di Polres demak, berikut akan di uraikan sebuah contoh kasus penadahan kendaraan hasil curanmor dengan tersangka EM. Berikut adalah kronologis kejadiannya :

Pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 02.00 WIB, telah terjadi penadahan kendaraan hasil curanmor merk Honda PCX warna putih Nopol H-2349 BNE, yang terparkir di teras rumah korban SG di Desa Batu Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Demak. Kejadian bermula saat SG memarkirkan motornya di teras rumah dengan keadaan stang terkunci tapi tidak tertutup selanjutnya masuk kedalam rumah untuk mandi karena sehabis kerja. Sesaat kemudian SG keluar ternyata sepeda motor sudah tidak ada di tempatnya. SG segera mencari di sekitar tempat tersebut, namun tidak ketemu dan baru di sadari bahwa sepeda motor telah dicuri. Kejadian tersebut segera dilaporkan ke Polres Demak.

Berdasarkan laporan tersebut, Polres Demak segera melakukan olah TKP dan berdasarkan keterangan dari beberapa orang saksi, diperoleh informasi tentang ciri-ciri pelaku yang juga biasa mengamen di daerah tersebut. Kemudian dilakukan penyelidikan tentang identitas dan alamat pengamen tersebut. Selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap EM dan setelah dilakukan penggeledahan rumah ditemukan satu unit seepeda motor Merk Honda PCX Warna Putih Nopol. H-2349 BNE. Dan satu unit Kunci T. Yang disembunyikan di dalam rumah pelaku yang selanjutnya langsung disita. Tersangka diduga keras telah melakukan perbuatan pidana penadahan hasil curanmor sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat (4) tahun. Untuk kelancaran proses penyidikan/pengembangan pemeriksaan, selanjutnya tersangka ditahan di Rutan Polres Demak.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres demak diperoleh keterangan, bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas tindak pidana penadahan hasil curanmor tersebut berdasarkan atas laporan dari masyarakat atau korban dari tindak pidana penadahan tersebut. Selanjutnya pada hari itu juga dilakukan tindak penahanan terhadap tersangka dengan diterbitkannya surat perintah penahanan berikut berita acara penangkapan yang tembusannya sudah disampaikan ke pidak keluarga tersangka. Dengan demikian tindakan penyidik dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan telah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Pada saat diakukan penangkapan di rumah tersangka, di dapati barang bukti berupa satu unit sepeda motor Supra x 125 warna Merah yang dicuri tersangka Dan satu unit Kunci T, sehingga langsung dilakukan tindakan penyitaan bearulah dibuatkan surat perintah penyitaan dan dibuatkan berita acara penyitaan barang bukti. Setelah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti, barulah dibuatkan permohonan/persetujuan izin penyitaan ke Pengadilan Negeri Demak.

Proses penyitaan seharusnya dilaksanaan setelah adanya persetujuan dari Pengadilan Negeri Demak, akan tetapi pada contoh kasus dengan tersangka EM penyitaan barang bukti dilakukan sebelum adanya izin dari PN Demak. Hali ini dapat dibenarkan oleh Undang-Undang dan dapat dikategorikan dalam keadaan mendesak. Sebab apabila harus menunggu izin dari Pengadilan, maka dikhawatirkan barang bukti tersebut akan hilang. Untuk itu penyitaan dapat dilakukan oleh penyidik tanpa harus menunggu izin dari Pengadilan Negeri Demak. Selanjutnya setelah dilakukan penyitaan, penyidik segera meminta persetujuan dan penetapan kepada Pengadilan Negeri Demak.

Berdasarkan uraian diatas tersebut dapat diketahui, bahwa proses penyidikan tindak pidana penadahan di Polres Demak telah sesuai denagn ketentuan KUHAP. Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyimpangan sepertinya tindakan penyitaan yang dilakukan tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Pengadilan Demak, namun hal itu dapat dibenarkan mengingat penyitaan dilakukan dalam keadaan mendesak. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harapan yang menyatakan, bahwa sebagaimana pengecualian penyitaan biasa berdasarkan aturan umum, Pasal 38 Ayat (2) KUHAP, memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat (1) KUHAP. Hal ini diperlukan untuk memberikan kelonggaran kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Alasan penyimpangan tersebut didasarkan pada kriteria dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak. Keadaan sangat perlu dan mendesak ialah bilamana di suatu tempat diduga keras terdapat benda atau barang bukti yang perlu segera dilakukan penyitaan, atas alasan patut dikhawatirkan bahwa benda itu akan segera dilarikan atau dimusnahkan ataupun dipindahkan oleh tersangka.

B. Hambatan Yang Di Hadapi dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penadahan & Solusinya

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, Pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Polres Demak tidak selamanya berjalan baik. Begitu juga halnya yang terjadi dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor juga mendapatkan hambatan-hambatan yang dihadapi pihak kepolisian khususnya Polres Demak, Dari wawancara penulis dengan Aiptu Basuki Rahmat Sebagai Ps. Kaurmintu, Hambatan-Hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian adalah sebagai berikut:

1. Harga Jual Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Lebih Murah

Kondisi ekonomi masyarakat atau pelaku tindak pidana penadahan kendaraan bermotor tersebut secara umum adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah, dimana kemampuan beli masyarakat tersebut sangat rendah dan hanya menjangkau harga di bawah pasaran resmi yang berlaku dimasyarakat. Dengan tawaran harga yang cukup murah yakni berkisar antara Rp.1.500.000., (satu juta lima ratus rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000., (empat juta rupiah), tergantung dengan tahun dan kondisi kendaraan bermotor tersebut.

Dengan tawaran harga yang relatif murah tersebut tentunya sangat menarik perhatian masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan harga yang murah dan tidak perlu melalui proses administrasi yang panjang. Hal ini juga didukung dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi sesuai dengan mengikuti perkembangan zaman. Salah satu contoh kegunaan dari kendaraan bermotor hasil penadahan adalah untuk dipergunakan dalam kegiatan sehari-hari, baik itu untuk mengantar anak sekolah maupun dalam hal pekerjaan, baik itu kebun ataupun ke tempat yang lain.

2. Penjualan dilakukan Jauh Dari Lokasi Kejadian

Kendaraan bermotor hasil pencurian sebagian besar diperoleh dari luar daerah seperti Kota Kudus Dan Semarang. Hal ini dilakukan oleh pelaku dengan membuat jarak yang cukup jauh antara daerah pencurian dengan daerah penjualan dengan tujuan untuk menyulitkan aparat hukum dalam melakukan penelusuran kasus di dalam hal pembuktia ini lah penegak hukum harus lebih aktif dalam mencari dan mengumpulkan saksi dan alat bukti dikarenakan daerah pencurian dan daerah penjualan yang cukup jauh.

3. Kurangnya Kesadaran Hukum dalam Lingkungan Masyarakat

Masyarakat Di desa menganggap bahwa tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian bukan merupakan suatu kejahatan melainkan suatu hal yang biasa, hal tersebut terjadi karena kurangnya kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat, sehingga perbuatan tersebut cenderung untuk diabaikan. Banyaknya oknum-oknum yang berkedok sebagai pedagang dan tingginya angka permintaan dari masyarakat itu sendiri.

Sebagian besar kendaraan bermotor hasil pencurian tersebut terjadi karena adanya permintaan dari masyarakat itu sendiri, pelaku atau calon pembeli kendaraan bermotor hasil penadahan tersebut datang kepada seseorang atau jaringan yang berkedok sebagai pedagang dan menyampaikan permintaannya mengenai tipe kendaraan bermotor yang diinginkannya, kemudian oknum yang berkedok sebagai pedagang tersebutlah yang mecarikan kendaraan bermotor sesuai kenginginan calon pembeli melalui jaringan tertentu atau secara langsung dengan melawan hukum.

4. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat Tentang Bahaya Tindak Pidana Penadahan.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang undang-undang yang berkaitan dengan penadahan menyebabkan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri terhadap peraturan yang berlaku dan ketidak tahuan masyarakat akan barang barang hasil pencurian. Hal ini berdampak terhadap Kepolisian sulit menekan angka penadahan lebih kecil. Kurangnya sosialisasi ini dapat berakibat menjamurnya angka penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian yang dilakukan oleh para pelaku untuk mendapatkan kendaraan bermotor dengan harga yang murah dan tanpa melalui proses administrasi yang Panjang.

5. Pengawasan Yang Kurang dilakukan Oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian, Kepolisian juga berperan melakukan pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung. Namun dalam hal pengawasan tindak pidana penadahan yang terjadi di desa-desa, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian kurang maksimal. Kurangnya upaya Kepolisian dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran kendaraan bermotor hasil pencurian yang membuat peredaran kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat- surat atau dokumen pendukung tersebut yang semakin menjamur dan menjadikan pelaku penadahan kendaraan bermotor tidak jera.

C. Solusi Yang Dilakukan Oleh Penyidik Untuk Mengatasi Tindak Pidana Penadahan

Kepolisian Polres Demak dalam proses penyidikan hingga penegakan hukumnya terkadang mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, namun hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses penegakan hukum terhadap penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian. Adapun upaya untuk mencegah aksi kriminalitas dan meluasnya angka penadahan kendaraan bermotor. Dari hasil wawancara Penulis dengan AKP M. Fahrur Rozi, S.H.,S.I.K, Wawancara, Kasat Reskrim, Polres Demak, Jam 13.00, Tanggal 4 Januari 2021 adalah sebagai berikut :

1. Mengurangi angka pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana penadahan kendaraan bermotor merupakan suatu bentuk kejahatan yang diperoleh dari hasil pencurian, jadi dapat dikatakan semakin tinggi angka pencurian (curanmor) maka semakin tinggi pula angka tindak pidana penadahan dan begitu pula sebaliknya. Maka jika ingin mengurangi angka tindak pidana penadahan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengurangi angka tindak pidana pencurian (curanmor). Langkah untuk menghindari kendaraan dari pencurian adalah sebagai berikut: parkir di tempat yang aman, pastikan selalu mengunci ganda kendaran bermotor, memberi tambahan kunci pengaman pada kendaraan bermotor dan lain lain.

2. Mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat

Masyarakat harus diberikan penyuluhan yang cukup dalam upaya mengatasi tindak pidana penadahan. Penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian PolresDemak adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat sehingga jika masyarakat mengalami suatu peristiwa pidana dapat langsung melaporkannya ke Kepolisian dan bekerja sama dengan Kepolisian dan begitu juga sebaliknya agar terciptanya masyarakat yang sadar hukum.

3. Meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar kepolisian sektor daerah tentang penadahan kendaraan bemotor hasil pencurian

Dalam upaya untuk menekan angka penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian menurun, akan lebih baik jika dilakukan koordinasi dan pemeriksaan secara rutin dan konsekuen oleh aparat penegak hukum. Pemeriksaan tersebut dapat berupa razia terhadap kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan jalan di wilayah hukum Polres Demak terutama di daerah peredaran kendaraan bermotor hasil pencurian.

Hal ini dianggap efektif karena dengan adanya razia oleh penegak hukum dapat meringkus pelaku atau pengguna kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung untuk ditindak lanjuti. Kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung pada tiap tahunnya dan tindak pidana ini sulit untuk dikendalikan karna kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyidikan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Polres Demak belum dilakukan secara efektif, dan masih banyaknya kendaraan bermotor roda dua yang tidak memiliki surat-surat atau dokumen pendukung lainnya, tindak pidana penadahan ini sulit untuk dikendalikan karena kurangnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polres Demak dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penadahan kendaraan bermotor di wilayah hukum Kepolisian Polres Demak adalah harga jual kendaraan yang relatif murah, modus dengan menggunakan jarak yang cukup jauh, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, kurangnya penyuluhan atau sosialisasi dengan masyarakat, dan kurangnya pengawasan oleh penegak hukum.
3. Upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi tindak pidana penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah hukum Kepolisian Polres Demak adalah dengan mengurangi angka pencurian kendaraan bermotor, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan meningkatkan pengawasan dan kerjasama antar Kepolisian Resor dan Sektor di setiap daerah tentang penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian.

B. Saran

1. Kepada Kepolisian Polres Demak dalam rangka mewujudkan penegakan hukum tindak pidana penadahan kendaraan bermotor, diharapkan untuk selalu konsisten dan selalu meningkatkan kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak hukum secara represif. Sehingga langkah penegakan hukum terhadap pelaku penadahan kendaraan bermotor dapat ditangani secara maksimal serta tidak terjadinya lagi kasus penadahan kendaraan bermotor roda dua di wilayah Hukum Kepolisian Polres Demak
2. Perlunya diadakan penyuluhan hukum dan bekerja sama dengan masyarakat, penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor dan Sektor adalah dengan langsung memberikan pengetahuan tentang hukum dan mensosialisasikan jika ada pembaharuan peraturan perundang-undangan kepada masyarakat, dan jika masyarakat mengalami suatu peristiwa pidana dapat langsung melaporkannya ke pihak Kepolisian dan bekerja sama dengan Kepolisian dan begitu juga sebaliknya agar terciptanya masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Eddy Santoso, Sri Endah Wahyuningsih, Umar Ma'ruf, 2018, *Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian*. Vol. 1. No. 1 Maret 2018.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. (Jakarta :Grafindo Persada, 2005)
- M Kholil “*Tinjauan Empiris Pasal 480 Kuhp Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*”, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Vol.1 No.1, 2018.
- Muladi, dkk, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Riduan Syarani, *Rangkuman Instisari Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004)
- Sudarto, *Hukum pidana 1*, (Semarang, Yayasan Sudarto, 2013)